



## PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 13 TAHUN 2011

#### TENTANG

### RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - b. untuk melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Peraturan yang memadai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
dan  
BUPATI MUNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
7. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;

8. *Penyiaran* adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara terendah dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
9. *Retribusi Daerah* yang selanjutnya disebut *Retribusi* adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadi atau badan;
10. *Retribusi Jasa Umum* adalah *Retribusi* atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
11. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. *Masa retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Terminal;
13. *Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disingkat *SPdORD* adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
14. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah* yang selanjutnya disingkat *SKRD* adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan* yang selanjutnya disingkat *SKRDKBT* adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar*, yang selanjutnya disingkat *SKRDLB*, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. *Surat Tagihan Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disingkat sebagai *STRD*, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan *Retribusi Daerah*;
19. *Penyidikan Tindak Pidana* di bidang *Retribusi Daerah* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut *Penyidik*, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang *Retribusi Daerah* yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* dipungut *Retribusi* atas pemanfaatan ruang untuk *Menara Telekomunikasi*.

### **Pasal 3**

Obyek *Retribusi* adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### **Pasal 4**

Subyek *Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan atau penjualan kotor, atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah;
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - i. Usaha besar**
    - a. Penggunaan jasa atas ketinggian menara telekomunikasi adalah Rp. 10.000,/ meter dan dipungut setiap bulan atau setiap tahun;
    - b. Penggunaan areal tanah pendirian menara telekomunikasi adalah Rp. 20.000,-/m<sup>2</sup> dan dipungut dalam setiap bulan atau setiap tahun.
  - ii. Usaha Kecil**
    - a. Penggunaan jasa atas ketinggian menara telekomunikasi frekuensi radio dan atau pemancar HT. adalah Rp. 1.000, /meter dan dipungut setiap bulan atau setiap tahun;
    - b. Penggunaan areal tanah pendirian menara telekomunikasi frekwensi radio dan atau Pemancar HT adalah Rp. 2000,-/m<sup>2</sup> dan dipungut dalam setiap bulan atau setiap tahun.

## BAB VIII KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan menggunakan menara telekomunikasi wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Menara Telekomunikasi didirikan.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang pemungutannya dilakukan setiap bulan dan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

### Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemanfaatan ruang baik yang tidak maupun menimbulkan gangguan;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

**BAB XIII  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD, dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (2) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**BAB XV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
PEMANFAATAN**

**Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan menara telekomunikasi berupa pengendalian dan pengawasan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. Membiayai pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## **BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (6) Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII KEBERATAN**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 25**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XX  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 27**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XXI  
KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**BAB XXII  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 29**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 31**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tuntutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau wajib retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

## BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.


### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.


Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 21-6-2011

BUPATI MUNA,

  
H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 21-6-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
H. L.A. ORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011  
NOMOR : 13

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perizinan tertentu.

Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah untuk menertibkan pemakaian ruang yang disesuaikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas.  
Pasal 2 cukup jelas.  
Pasal 3 cukup jelas.  
Pasal 4 cukup jelas.  
Pasal 5 cukup jelas.  
Pasal 6 cukup jelas.  
Pasal 7 cukup jelas.  
Pasal 8 cukup jelas.  
Pasal 9 cukup jelas.  
Pasal 10 cukup jelas.  
Pasal 11 cukup jelas.  
Pasal 12 cukup jelas.  
Pasal 13 cukup jelas.  
Pasal 14 cukup jelas.  
Pasal 15 cukup jelas.  
Pasal 16 cukup jelas.  
Pasal 17 cukup jelas.  
Pasal 18 cukup jelas.  
Pasal 19 cukup jelas.  
Pasal 20 cukup jelas.  
Pasal 21 cukup jelas.  
Pasal 22 cukup jelas.  
Pasal 23, 24, 25, dan 26 cukup jelas.  
Pasal 27, 28, 29, dan 30 cukup jelas.  
Pasal 31, 32, cukup jelas.  
Pasal 33, 34 dan pasal 35 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : / 3